

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Pemalang yang memiliki 14 kecamatan, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 1.115,30 km persegi. Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Kabupaten Tegal di sebelah Barat, Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah Timur, dan Kabupaten Purbalingga di sebelah Selatan. Secara topografi, bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian antara 1-5 meter di atas permukaan laut, bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter di atas permukaan laut, bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian mencapai lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Sekitar 56 % dari wilayah berupa lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering seluas 23.813 hektar. Terdapat dua sungai besar melintasi Kabupaten Pemalang, yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal, menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Pemalang merupakan daerah aliran sungai yang subur.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Nilai Produk Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang adalah sektor pertanian, mencapai 25,93 % pada Tahun 2023 dan stabil pada kisaran 25 – 27 % pada periode Tahun 2019-2023. Selain itu, sektor pertanian Kabupaten Pemalang juga merupakan sektor basis, karena memiliki nilai *Location Quotion* lebih 1,95 (lebih besar dari 1) terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang penting untuk dipertahankan bahkan dikembangkan tidak hanya untuk Kabupaten PEMalang tetapi juga untuk Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki program mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal dan sejalan dengan rencana strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (25 tahun),

arah pembangunan pertanian dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan telah menjadi aspek penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang.

Ada empat kepentingan yang harus dilindungi secara bersamaan dalam mengelola pertanian yang berkelanjutan, yaitu kepentingan petani, kepentingan konsumen, kepentingan lahan dan kepentingan lingkungan. Kepentingan konsumen, selain ketersediaan pangan juga berupa perlindungan kesehatan atas penggunaan produk-produk hasil pertanian, bersesuaian dengan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini berarti pengelolaan pertanian harus menjamin mutu produk hasil pertanian dan berkaitan dengan ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan. Jaminan mutu produk hasil pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian. Hal ini sejalan dengan tuntutan era globalisasi terkait dengan aspek keberlanjutan, yaitu pengelolaan pertanian harus menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan.

Kementerian Pertanian sebagai representasi Pemerintah di sektor Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian mengantisipasi tuntutan era globalisasi tersebut yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Menurut Denis Lairon (2010), pertanian organik adalah sistem pertanian yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dengan menggunakan bahan organik alami. Penggunaan bahan organik alami diartikan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan kesehatan konsumen. *Internasional Federation of Organic Agriculture*

Movement (IFOAM) menyatakan bahwa pertanian organik adalah sistem pertanian yang mengedepankan keharmonisan alam. Ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam mengelola pertanian organik, yaitu kesehatan, ekologi, keadilan dan kepedulian.

Selaku pemerintah daerah yang harus melaksanakan program pertanian sejalan dengan amanat perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menunjukkan komitmen dengan menerbitkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik. Peraturan ini menjadi dasar bagi Dinas Pertanian untuk menyusun rencana strategis dan program pertanian di wilayah Kabupaten Pemalang. Kondisi yang ada, ada sembilan produk utama pertanian yang tersebar dalam empat belas wilayah kecamatan, yaitu padi, jagung, pisang, nanas, kopi, sayur mayur, kelapa sayur, melati dan gelagah.

Bagi petani, program pertanian organik dapat menjadi harapan meningkatkan tingkat kesejahteraan kehidupan petani. Peningkatan kesejahteraan kehidupan petani dapat dicapai bilamana program pertanian organik dikelola dengan baik dan ini diperlukan peran pemerintah daerah. Aspek utama yang harus penuhi petani adalah mendapatkan sertifikat organik. Biaya yang diperlukan proses sertifikat ini tinggi dan ini menjadi faktor beban. Pemerintah harus dapat membantu penekanan biaya sertifikat. Sisi lain, pengelolaan yang ekonomis dari proses produksi sampai pemasaran menjadi faktor penting dalam menekan biaya pertanian organik, Dua faktor ini harus secara bersamaan diminimasi dengan membentuk kawasan pertanian organik atau disebut dengan zonasi pertanian organik.

Selain pertimbangan aspek ekonomi tersebut, aspek spasial-geografis dan keragaman hasil pertanian menjadikan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menyusun skenario atau strategi dalam penerapan pertanian organik, yaitu dengan strategi zonasi pertanian organik dengan menentukan area kecamatan tertentu untuk jenis tanaman organik tertentu. Skenario atau strategi

ini dapat menjadi pedoman implementasi pertanian organik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022.

Penelitian ini akan membahas bagaimana merancang zonasi sistem pertanian organik untuk berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Pemalang, disesuaikan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi perancangan zonasi. Keluaran dari penelitian ini adalah peta kawasan pertanian organik untuk sembilan jenis tanaman pada kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang. Peta ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang dalam membangun dan mengelola sistem pertanian organik.

1.2. Perumusan Masalah

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian yang berkelanjutan sangat bergantung dengan ketersediaan lahan yang berkualitas lahan dimana hayati tanah tidak terganggu, serta menghilangkan ancaman pencemaran lingkungan. Ini dilakukan dengan penggunaan pupuk dan pestisida organik, dan pengendalian hama secara alami. Faktor ini menjadi prinsip dalam penerapan sistem pertanian organik. Dengan demikian pertanian organik menjadi program dalam mengembangkan pengelolaan pertanian secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat selaku konsumen untuk memperoleh produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan semakin meningkat. Kesadaran ini muncul sebagai akibat isu kesehatan yang penting karena adanya ketakutan akan degradasi tubuh manusia yang terjadi lambat laun akibat puluhan tahun mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan pestisida yang berbahaya. Dengan demikian penerapan pertanian organik menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat tentang produk pangan sehat.

Seiring perkembangan tadi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mencanangkan Go-Organik pada tahun 2002 dan tahun

berikutnya, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/ 2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik.

Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 14 kecamatan, memiliki kondisi geografis beragam, dari kawasan pantai sampai kawasan gunung, dari dataran rendah 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai dataran tinggi mencapai 1346 (mdpl) di Kecamatan Pulosari, menjadikan Kabupaten Pemalang memiliki kondisi ekologis yang beragam dengan cuaca yang juga beragam. Di sisi lain, Kabupaten Pemalang memiliki berbagai hasil pertanian yang secara kumulatif menjadikan sektor pertanian menjadi kontributor utama dalam PDRB Kabupaten Pemalang. Hal-hal tadi menyebabkan peraturan daerah tentang Sistem Pertanian Organik sebagaimana disebutkan di atas tidak serta merta langsung dapat diimplementasikan.

Perancangan Zonasi pertanian organik menjadi langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sebelum menerapkan pertanian organik. Penelitian ini dirumuskan bagaimana merancang zonasi pertanian organik untuk sembilan komoditi pertanian pada empat belas wilayah kecamatan di Kabupaten Pemalang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor produksi, spasial geografis, ekologis, sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk menghasilkan rancangan zonasi sistem pertanian organik di wilayah Kabupaten Pemalang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dikategorikan secara praktis dan teoritis. Secara praktis adalah untuk para pemangku kepentingan di Kabupaten Pemalang.

Manfaat secara teoritik diperuntukkan untuk pembaca yang tertarik pada bidang pertanian organik.

Manfaat Praktis

Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki lahan pertanian yang tersebar di empat belas kecamatan dengan karakteristik berbeda. Beberapa wilayah kecamatan memiliki komoditas yang sama dan sebagian wilayah memiliki keunggulan komoditas tertentu. Kondisi ini memerlukan adanya langkah awal berupa zonasi pertanian organik. Pemerintah Kabupaten Pemalang berencana untuk menerbitkan keputusan bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik. Penelitian ini dapat memberikan landasan ilmiah bagi pengambilan Keputusan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun kebijakan sistem pertanian organik, yaitu penyusunan peraturan bupati sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Pertanian Organik.

Manfaat Teoritis

Pertanian organik telah menjadi kepedulian Masyarakat bahkan secara global. Kesadaran untuk mengkonsumsi produk pangan sehat yang bebas dari unsur kimia yang akan mengurangi kesehatan manusia mulai menjadi kebutuhan. Sementara apa dan bagaimana pertanian organik belum banyak diketahui oleh masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pembaca tentang pertanian organik. Diharapkan dengan membaca laporan penelitian ini dapat memperkuat atau meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesinambungan pertanian. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih detail menganalisis bagaimana penerapan untuk komoditas pertanian tertentu atau untuk areal khusus tertentu.